BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik yang terjadi di Kober Mie Setan Semolowaru mengenai pengembalian sisa pembayaran adalah Kober Mie Setan Semolowaru melakukan pengambilan di bawah nominal Rp.500,00, tanpa adanya kesepakatan antara kasir (penjual) dengan pembeli. Pengambilan sisa pembayaran tersebut merupakan ketentuan dari pihak Kober Mie Setan Semolowaru yang digunakan untuk kegiatan sosial.
2. Menurut hukum Islam, pengembalian sisa pembayaran di Kober Mie Setan Semolowaru dengan melakukan pengambilan sisa pembayaran diperbolehkan dengan alasan adanya kerelaan dari para pembeli setelah mengetahui dari pihak Kober Mie Setan Semolowaru tentang penggunaan uang sisa pembayaran tersebut dan juga dari sisi jual belinya dikatakan sah karena telah memenuhi semua rukun dan syarat jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kober Mie Setan Semolowaru diharapkan untuk memberitahukan atau meminta izin kepada pembeli sebelum melakukan pengambilan sisa pembayaran yang digunakan untuk kegiatan sosial.
2. Bagi pembeli yang merasa belum rela atas pengambilan sisa pembayaran, sebaiknya menanyakan kepada pihak Kober Mie Setan Semolowaru terlebih dahulu, mengenai pengembalian sisa pembayaran yang tidak diberikan.
3. Agar penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ataupun referensi bagi para mahasiswa ataupun pembaca lainnya yang berkaitan dengan pengembalian sisa pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id